



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR: 142/KEP/HK/2025

TENTANG

SATUAN TUGAS PENYELESAIAN MASALAH PENGEMBANGAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA PANAS BUMI DI PULAU FLORES (KABUPATEN MANGGARAI BARAT, MANGGARAI, NGADA, ENDE, DAN LEMBATA)

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;
 - b. bahwa sumber energi yang berasal dari fosil akan habis apabila digunakan secara terus menerus sehingga perlu alternatif sumber energi nonfosil sebagai energi baru dan terbarukan;
 - c. bahwa pulau Flores dan Lembata mempunyai keunggulan dalam ketersediaan energi baru dan terbarukan dalam bentuk panas bumi;
 - d. bahwa pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi kerja sama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sedang dibangun di pulau Flores dan Lembata memiliki beberapa masalah yang perlu diselesaikan;
 - e. bahwa dalam rangka menyelesaikan beberapa masalah terkait pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi, perlu dibentuk satuan tugas penyelesaian masalah pengembangan listrik tenaga panas bumi.
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Satuan Tugas Penyelesaian Masalah Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Di Pulau Flores (Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai, Ngada, Ende, Dan Lembata);
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 112 Tahun 2022 tentang Pengaturan Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2023 tentang Konservasi Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6879);
6. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Tambahan Dibidang Energi Dan Sumber Daya Mineral Pada Sub Bidang Energi Baru Terbarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 20);
7. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi NTT Tahun 2019 – 2050 (Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 010);
8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 Tanggal 27 Februari 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 007);
9. Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor : 2268/K/30/MEM/2017 tentang Penetapan pulau Flores Sebagai Pulau Panas Bumi;
10. Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor : 188.K/HK.02/MEM.L/2021 tentang Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tahun 2021 Sampai Dengan Tahun 2030;

11. Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor : 85.K/TL.01/MEM.L/2025 tentang Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional;

- Memperhatikan :
1. Surat dari Komisi Keadilan, Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan (KPKC) Provinsi SVD Ende Tanggal 09 Maret 2025 Hal Penolakan PLTP Sokoria dan Mataloko yang ditujukan kepada Menteri ESDM RI, Bupati Ende, Bupati Ngada dan tembusannya kepada Gubernur NTT;
 2. Surat Direktur Jenderal EBTKE Kementerian ESDM RI Nomor: T-851/EK.04/DJE.P/2025 Tanggal 26 Maret 2025 Hal Kunjungan kerja dan audiensi terkait pengembangan PLTP (geothermal) di pulau Flores;
 3. Hasil Rapat Koordinasi Tanggal 09 April 2025 di Kupang yang dipimpin oleh Gubernur NTT yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan;
 4. Hasil Rapat Kerja dan audiensi Dirjen EBTKE Kementerian ESDM RI bersama Gubernur NTT, Bupati sedaratan Flores yang ada lokasi pengembangan geothermal serta pemangku kepentingan lainnya tanggal 28 April 2025 di Kupang;
 5. Surat dari Sekretaris Keuskupan Agung Ende Tanggal 28 April 2025 Nomor: 045/KAE/28042025 Perihal : Jawaban atas permintaan Bapak Gubernur NTT;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Satuan Tugas Penyelesaian Masalah Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Di Pulau Flores (Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai, Ngada, Ende, Dan Lembata).
- KEDUA : Susunan Keanggotaan dan rincian tugas Satuan Tugas sebagaimana dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA...

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 30 April 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

E. MELKIADES LAKA LENA

Tembusan :

1. Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. Bupati Manggarai Barat, Manggarai, Ngada, Ende dan Lembata masing-masing di Tempat;
5. Rektor UNIPA di Maumere;
6. Rektor Universitas Flores di Ende;
7. Rektor UNDANA di Kupang;
8. Anggota Satgas masing-masing di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 142/KEP/HK/2025
TANGGAL : 30 April 2025
TENTANG SATUAN TUGAS PENYELESAIAN MASALAH PENGEMBANGAN
PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA PANAS BUMI DI PULAU FLORES (KABUPATEN
MANGGARAI BARAT, MANGGARAI, NGADA, ENDE, DAN LEMBATA)

PEMBINA DAN PENGARAH DARI SATUAN TUGAS
PENYELESAIAN MASALAH PENGEMBANGAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA
PANAS BUMI DI PULAU FLORES (KABUPATEN MANGGARAI BARAT,
MANGGARAI, NGADA, ENDE, DAN LEMBATA)

No	Nama/Jabatan	Kedudukan	Rincian Tugas
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina	a. berkoordinasi dengan Kementerian ESDM RI dan <i>stakeholder</i> terkait untuk kelancaran Pengembangan PLTP (Geothermal) di Pulau Flores; dan b. memberikan penugasan, pembinaan dan pengawasan percepatan pengembangan PLTP (Geothermal) di Pulau Flores kepada satuan tugas.
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina	a. berkoordinasi dengan Kementerian ESDM RI untuk kelancaran Pengembangan PLTP (Geothermal) di Pulau Flores; dan b. memberikan penugasan, pembinaan dan pengawasan percepatan pengembangan PLTP (Geothermal) di Pulau Flores kepada satuan tugas.
3.	Bupati Manggarai Barat	Pembina	a. berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Gubernur NTT dan <i>stakeholder</i> terkait untuk kelancaran Pengembangan PLTP Waesano di Kabupaten Manggarai Barat; b. bekerja sama dengan Forkopimda untuk memantau dan mengawasi agar pelaksanaan kunjungan lapangan; dan c. memastikan dan menjamin kunjungan lapangan Satgas berjalan dengan baik, lancar dan aman.
4.	Bupati Manggarai	Pembina	a. berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Gubernur NTT dan <i>stakeholder</i> terkait untuk kelancaran Pengembangan PLTP Ulumbu di Kabupaten Manggarai; b. bekerja sama dengan Forkopimda untuk memantau dan mengawasi agar pelaksanaan kunjungan lapangan; dan

			c. memastikan dan menjamin kunjungan lapangan Satgas berjalan dengan baik, lancar dan aman.
5.	Bupati Ngada	Pembina	<p>a. berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Gubernur NTT dan <i>stakeholder</i> terkait untuk kelancaran Pengembangan PLTP Mataloko dan Nage di Kabupaten Ngada;</p> <p>b. bekerja sama dengan Forkopimda untuk memantau dan mengawasi agar pelaksanaan kunjungan lapangan; dan</p> <p>c. memastikan dan menjamin kunjungan lapangan Satgas berjalan dengan baik, lancar dan aman.</p>
6.	Bupati Ende	Pembina	<p>a. berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Gubernur NTT dan <i>stakeholder</i> terkait untuk kelancaran Pengembangan PLTP Sokoria di Kabupaten Ende;</p> <p>b. bekerja sama dengan Forkopimda untuk memantau dan mengawasi agar pelaksanaan kunjungan lapangan; dan</p> <p>c. memastikan dan menjamin kunjungan lapangan Satgas berjalan dengan baik, lancar dan aman.</p>
7.	Bupati Lembata	Pembina	<p>a. berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Gubernur NTT dan <i>stakeholder</i> terkait untuk kelancaran Pengembangan PLTP Atadei di Kabupaten Lembata;</p> <p>b. bekerja sama dengan Forkopimda untuk memantau dan mengawasi agar pelaksanaan kunjungan lapangan; dan</p> <p>c. memastikan dan menjamin kunjungan lapangan Satgas berjalan dengan baik, lancar dan aman.</p>
8.	Direktur Jenderal EBTKE Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia	Pengarah	<p>a. memberikan arahan dan petunjuk teknis penyelesaian masalah pengembangan PLTP (Geothermal) di Pulau Flores;</p> <p>b. berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan <i>stakeholder</i> terkait untuk pelaksanaan kunjungan ke lokasi pengembangan PLTP (Geothermal) di Pulau Flores; dan</p> <p>c. mengarahkan satuan tugas terkait teknis penyelesaian masalah pengembangan PLTP (Geothermal) di Pulau Flores, (substansi, penetapan tanggal, personil dan mekanisme kunjungan lapangan).</p>

9.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	<ul style="list-style-type: none"> a. memberikan arahan dan petunjuk teknis penyelesaian masalah pengembangan PLTP (Geothermal) di Pulau Flores; b. berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan <i>stakeholder</i> terkait untuk pelaksanaan kunjungan ke lokasi pengembangan PLTP (Geothermal) di Pulau Flores; dan c. mengarahkan satuan tugas terkait teknis penyelesaian masalah pengembangan PLTP (Geothermal) di Pulau Flores, (substansi, penetapan tanggal, personil dan mekanisme kunjungan lapangan).
10.	Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat	Pengarah	<ul style="list-style-type: none"> a. mengoordinasikan pelaksanaan teknis kunjungan Satgas dengan Perangkat Daerah, Camat dan Kepala Desa/Kelurahan di Kabupaten Manggarai Barat; dan d. memfasilitasi dan memediasi komunikasi dan interaksi antara Satgas dengan masyarakat setempat.
11.	Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai	Pengarah	<ul style="list-style-type: none"> a. mengoordinasikan pelaksanaan teknis kunjungan Satgas dengan Perangkat Daerah, Camat dan Kepala Desa/Kelurahan di Kabupaten Manggarai; dan b. memfasilitasi dan memediasi komunikasi dan interaksi antara Satgas dengan masyarakat setempat.
12.	Sekretaris Daerah Kabupaten Ngada	Pengarah	<ul style="list-style-type: none"> a. mengoordinasikan pelaksanaan teknis kunjungan Satgas dengan Perangkat Daerah, Camat dan Kepala Desa/Kelurahan di Kabupaten Ngada; dan b. memfasilitasi dan memediasi komunikasi dan interaksi antara Satgas dengan masyarakat setempat.
13.	Sekretaris Daerah Kabupaten Ende	Pengarah	<ul style="list-style-type: none"> a. mengoordinasikan pelaksanaan teknis kunjungan Satgas dengan Perangkat Daerah, Camat dan Kepala Desa/Kelurahan di Kabupaten Ende; dan b. memfasilitasi dan memediasi komunikasi dan interaksi antara Satgas dengan masyarakat setempat.
14.	Sekretaris Daerah Kabupaten Lembata	Pengarah	<ul style="list-style-type: none"> a. mengoordinasikan pelaksanaan teknis kunjungan Satgas dengan Perangkat Daerah, Camat dan Kepala Desa/Kelurahan di Kabupaten Lembata; dan b. Memfasilitasi dan memediasi komunikasi dan interaksi antara

			Satgas dengan masyarakat setempat.
15.	Direktur Panas Bumi, Direktorat Jenderal EBTKE Kementerian ESDM Republik Indonesia	Penanggung Jawab/ Koordinator I	a. mengoordinasikan dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten untuk pelaksanaan kunjungan; b. bertanggung jawab atas kelancaran dan keamanan pelaksanaan kunjungan lapangan; c. menetapkan Prosedur dan Mekanisme Pelaksanaan Kunjungan Lapangan; d. mengoordinasikan dan menjamin ketersediaan sumber daya (personil, sarana prasarana serta dana) untuk kunjungan lapangan; e. mengoordinasikan, memfasilitasi dan mengatur pelaksanaan kunjungan lapangan; dan f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan Pembina dan Pengarah.
16.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung Jawab/ Koordinator II	a. membantu Koordinator I dalam mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kunjungan; b. bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten untuk kelancaran dan keamanan pelaksanaan kunjungan lapangan; c. menetapkan Prosedur dan mekanisme Pelaksanaan Kunjungan Lapangan; d. mengoordinasikan dan menjamin ketersediaan sumber daya (personil, sarana prasarana serta dana) untuk kunjungan lapangan; e. mengoordinasikan, memfasilitasi dan mengatur pelaksanaan kunjungan lapangan; dan f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan Pembina dan Pengarah.
I. SEKRETARIAT SATUAN TUGAS (SATGAS)			
1.	Kepala Dinas ESDM Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris SATGAS Geothermal	a. mengoordinasikan administrasi surat menyurat; b. memfasilitasi kelancaran pelaksanaan kunjungan lapangan; c. melakukan pendistribusian tugas kepada masing-masing personil ke lokasi pengembangan PLTP (Geothermal) di Pulau Flores; d. mengoordinasikan pelaporan pelaksanaan tugas kunjungan lapangan masing-masing personil sesuai lokasi penugasan; dan e. menyampaikan laporan hasil penyelesaian masalah

			pengembangan PLTP () di Pulau Flores dalam bentuk tertulis kepada Gubernur dan Menteri ESDM RI.
2.	Kepala Bidang EBT pada Dinas ESDM Provinsi NTT	Wakil Sekretaris SATGAS	<p>membantu Sekretaris :</p> <p>a. mengadministrasikan surat menyurat;</p> <p>b. mengoordinasikan pelaksanaan kunjungan lapangan;</p> <p>c. mendistribusikan tugas kepada masing-masing personil ke lokasi pengembangan PLTP (Geothermal) di Pulau Flores;</p> <p>d. mengoordinasikan pelaporan pelaksanaan tugas kunjungan lapangan masing-masing personil sesuai lokasi penugasan; dan</p> <p>e. penyusunan laporan hasil penyelesaian masalah pengembangan PLTP (Geothermal) di Pulau Flores untuk disampaikan kepada Gubernur dan Menteri ESDM RI .</p>
3.	ASN Bidang Energi Baru Terbarukan pada Dinas ESDM Provinsi NTT	Anggota	<p>a. memproses administrasi surat menyurat;</p> <p>b. membuat format pengambilan data di lapangan;</p> <p>c. mengumpulkan data dan informasi terkait pengembangan PLTP di Pulau Flores;</p> <p>d. menginventarisasi dan mengkompilasi data hasil kunjungan lapangan dari masing-masing tim;</p> <p>e. membuat draft laporan hasil kunjungan lapangan masing-masing tim; dan</p> <p>f. menjadi PIC bagi seluruh tim kerja.</p>
4.	Fitriana Yulawati Lokollo, SKM., MPH	Tenaga Ahli Gubernur NTT	membantu Pemerintah Provinsi NTT dalam merumuskan arah kebijakan dan atau pengambilan keputusan dalam penyelesaian masalah pengembangan Geothermal di pulau Flores.
5.	Rildi Triandana Rildo,SH, LL.M <i>Kard Umum</i>	Tenaga Ahli Gubernur NTT	membantu Pemerintah Provinsi NTT dalam merumuskan arah kebijakan dan atau pengambilan keputusan dalam penyelesaian masalah pengembangan Geothermal di pulau Flores. x
6.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT / <i>Umbu pengawas high hing</i>	Pembantu Gubernur di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	membantu Pemerintah Provinsi NTT dalam merumuskan arah kebijakan dan atau pengambilan keputusan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait penyelesaian masalah pengembangan Geothermal di pulau Flores.

7.	Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT	Pembantu Gubernur di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	membantu Pemerintah Provinsi NTT dalam merumuskan arah kebijakan dan atau pengambilan keputusan di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terkait penyelesaian masalah pengembangan Geothermal di pulau Flores.
8.	Kepala Dinas Peternakan Provinsi NTT	Pembantu Gubernur di bidang Peternakan	membantu Pemerintah Provinsi NTT dalam merumuskan arah kebijakan dan atau pengambilan keputusan di bidang Peternakan terkait penyelesaian masalah pengembangan Geothermal di pulau Flores.
9.	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Pembantu Gubernur di bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan	membantu Pemerintah Provinsi NTT dalam merumuskan arah kebijakan dan atau pengambilan keputusan di bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan terkait penyelesaian masalah pengembangan Geothermal di pulau Flores.
10.	Ali Ashat/ Ahli Teknis Geothermal Institut Teknologi Bandung	Tenaga Ahli	membantu Kementerian ESDM RI, Pemerintah Provinsi NTT dan Pemerintah Kabupaten untuk melakukan kajian/telaah terkait pengembangan PLTP yang kemungkinan akan memberi dampak kepada kehidupan masyarakat dan lingkungan sekitar.
* 11.	Gabriel Lele/ Ahli Ilmu Sosial Universitas Gajah Mada	Tenaga Ahli	membantu Kementerian ESDM RI, Pemerintah Provinsi NTT dan Pemerintah Kabupaten untuk melakukan kajian/telaah terkait pengembangan PLTP yang kemungkinan akan memberi dampak kepada kehidupan masyarakat dan lingkungan sekitar.
12.	Khasani/ Geologist, Universitas Gajah Mada	Tenaga Ahli	membantu Kementerian ESDM RI, Pemerintah Provinsi NTT dan Pemerintah Kabupaten untuk melakukan kajian/telaah terkait pengembangan PLTP yang kemungkinan akan memberi dampak kepada kehidupan masyarakat dan lingkungan sekitar.
13.	Yunus Daud/ Geologist, Universitas Indonesia	Tenaga Ahli	membantu Kementerian ESDM RI, Pemerintah Provinsi NTT dan Pemerintah Kabupaten untuk melakukan kajian/telaah terkait pengembangan PLTP yang kemungkinan akan memberi dampak kepada kehidupan masyarakat dan lingkungan sekitar.
14.	Pri Utami/ Geologist UGM	Tenaga Ahli	membantu Kementerian ESDM RI, Pemerintah Provinsi NTT dan Pemerintah Kabupaten untuk melakukan kajian/telaah terkait pengembangan PLTP yang kemungkinan akan memberi dampak

			kepada kehidupan masyarakat dan lingkungan sekitar.
15.	Ahmad Yuniarto/ ahli pengeboran dan management resiko panas bumi	Tenaga Ahli	membantu Kementerian ESDM RI, Pemerintah Provinsi NTT dan Pemerintah Kabupaten untuk melakukan kajian/telaah terkait pengembangan PLTP yang kemungkinan akan memberi dampak kepada kehidupan masyarakat dan lingkungan sekitar.
16.	Yudhi/ ahli safety drilling geothermal	Tenaga Ahli	membantu Kementerian ESDM RI, Pemerintah Provinsi NTT dan Pemerintah Kabupaten untuk melakukan kajian/telaah terkait pengembangan PLTP yang kemungkinan akan memberi dampak kepada kehidupan masyarakat dan lingkungan sekitar.
17.	Prof. Philiphi de Rozari. S.Si.,M.Si.M.Sc,Ph.D dari Universitas Nusa Cendana Kupang	Tenaga Ahli Lingkungan	membantu Kementerian ESDM RI, Pemerintah Provinsi NTT dan Pemerintah Kabupaten untuk melakukan kajian/telaah terkait pengembangan PLTP yang kemungkinan akan memberi dampak kepada kehidupan masyarakat dan lingkungan sekitar.
18.	Prof. DR. I. Made Ngurah Budiana S.Si. M.Si Ahli Lingkungan Universitas Nusa Cendana Kupang	Tenaga Ahli	membantu Kementerian ESDM RI, Pemerintah Provinsi NTT dan Pemerintah Kabupaten untuk melakukan kajian/telaah terkait pengembangan PLTP yang kemungkinan akan memberi dampak kepada kehidupan masyarakat dan lingkungan sekitar.
19.	DR. Rafael Octovianus Byre, M.Sc dari Universitas Flores Ende	Tenaga Ahli Ekonomi	membantu Kementerian ESDM RI, Pemerintah Provinsi NTT dan Pemerintah Kabupaten untuk melakukan kajian/telaah terkait pengembangan PLTP yang kemungkinan akan memberi dampak kepada kehidupan masyarakat dan lingkungan sekitar.
20.	Ns.Agustina Sisilia Wati Dua Wida, M.Kep dari Uiversitas Nusa Nipa Maumere	Tenaga Ahli Kesehatan	membantu Kementerian ESDM RI, Pemerintah Provinsi NTT dan Pemerintah Kabupaten untuk melakukan kajian/telaah terkait pengembangan PLTP yang kemungkinan akan memberi dampak kepada kehidupan masyarakat dan lingkungan sekitar.
II. PLTP WAE SANO DI KABUPATEN MANGGARAI BARAT			
1.	Kepala Cabang Dinas ESDM Provinsi NTT Wilayah III	Koordinator	a. mengoordinasikan, memfasilitasi dan memediasi pelaksanaan kunjungan tim kerja ke lokasi pengembangan PLTP Waesano di Kabupaten Manggarai Barat; b. bekerja sama dengan Pemda Manggarai Barat untuk fasilitasi

			<p>pelaksanaan kunjungan lapangan ke PLTP Waesano;</p> <p>c. bekerja sama dengan Pemda Manggarai Barat untuk memastikan kunjungan tim kerja ke lokasi pengembangan PLTP Waesano aman dan terkendali; dan</p> <p>d. memberikan data pendukung hasil kunjungan lapangan ke lokasi PLTP Waesano.</p>
2.	Cornelia Beatrix Hayong/Staf dari Dinas ESDM Prov. NTT	Anggota	<p>a. mencatat, mendokumentasikan dan membuat laporan hasil kunjungan lapangan ke lokasi PLTP Waesano;</p> <p>b. memfasilitasi tim kerja untuk kelancaran kunjungan lapangan; dan</p> <p>c. melaksanakan tugas lain yang diberikan koordinator tim dan koordinator wilayah.</p>
3.	Inspektur Panas Bumi Kementerian ESDM	Anggota	mencatat, mendokumentasikan dan membuat laporan hasil kunjungan lapangan ke lokasi PLTP Waesano.
4.	Inspektur Panas Bumi Kementerian ESDM	Anggota	mencatat, mendokumentasikan dan membuat laporan hasil kunjungan lapangan ke lokasi PLTP Waesano.
III. PLTP ULUMBU DI KABUPATEN MANGGARAI			
1.	Kepala Cabang Dinas ESDM Provinsi NTT Wilayah III	Koordinator	<p>a. mengoordinasikan, memfasilitasi dan memediasi pelaksanaan kunjungan tim kerja ke lokasi pengembangan PLTP Ulumbu di Kabupaten Manggarai;</p> <p>b. bekerja sama dengan Pemda Manggarai untuk fasilitasi pelaksanaan kunjungan lapangan ke PLTP Ulumbu;</p> <p>c. bekerja sama dengan Pemda Manggarai untuk memastikan kunjungan tim kerja ke lokasi pengembangan PLTP Ulumbu aman dan terkendali; dan</p> <p>d. memberikan data pendukung hasil kunjungan lapangan ke lokasi PLTP Ulumbu.</p>
2.	Yopi K. Liumau, ST	Anggota	<p>a. mencatat, mendokumentasikan dan membuat laporan hasil kunjungan lapangan ke lokasi PLTP Ulumbu;</p> <p>b. memfasilitasi tim kerja untuk kelancaran kunjungan lapangan; dan</p> <p>c. melaksanakan tugas lain yang diberikan koordinator tim dan koordinator wilayah.</p>
3.	Adinda D.B Jefons /Staf Dinas ESDM Provinsi NTT	Anggota	a. mencatat, mendokumentasikan dan membuat laporan hasil kunjungan lapangan ke lokasi PLTP Ulumbu;

			<ul style="list-style-type: none"> b. memfasilitasi tim kerja untuk kelancaran kunjungan lapangan; dan c. melaksanakan tugas lain yang diberikan koordinator tim dan koordinator wilayah.
4.	Inspektur Panas Bumi Kementerian ESDM	Anggota	mencatat, mendokumentasikan dan membuat laporan hasil kunjungan lapangan ke lokasi PLTP Ulumbu.
5.	Inspektur Panas Bumi Kementerian ESDM	Anggota	mencatat, mendokumentasikan dan membuat laporan hasil kunjungan lapangan ke lokasi PLTP Ulumbu.
IV. PLTP MATALOKO DAN NAGE DI KABUPATEN NGADA			
1.	Kepala Cabang Dinas ESDM Provinsi NTT Wilayah III	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> a. mengoordinasikan, memfasilitasi dan memediasi pelaksanaan kunjungan tim kerja ke lokasi pengembangan PLTP Mataloko dan Nage di Kabupaten Ngada; b. bekerja sama dengan Pemda Ngada untuk fasilitasi pelaksanaan kunjungan lapangan ke PLTP Mataloko dan Nage; c. bekerja sama dengan Pemda Ngada untuk memastikan kunjungan tim kerja ke lokasi pengembangan PLTP Mataloko dan Nage aman dan terkendali; dan d. memberikan data pendukung hasil kunjungan lapangan ke lokasi PLTP Mataloko dan Nage.
2.	Hermanus Y. Beo Wea, ST	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. mencatat, mendokumentasikan dan membuat laporan hasil kunjungan lapangan ke lokasi PLTP Mataloko dan Nage; b. memfasilitasi tim kerja untuk kelancaran kunjungan lapangan; dan c. melaksanakan tugas lain yang diberikan koordinator tim dan koordinator wilayah.
3.	Justin B. Mboeik, SP	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. mencatat, mendokumentasikan dan membuat laporan hasil kunjungan lapangan ke lokasi PLTP Mataloko dan Nage; b. memfasilitasi tim kerja untuk kelancaran kunjungan lapangan; dan c. melaksanakan tugas lain yang diberikan koordinator tim dan koordinator wilayah.
4.	Inspektur Panas Bumi Kementerian ESDM	Anggota	mencatat, mendokumentasikan dan membuat laporan hasil kunjungan lapangan ke lokasi PLTP Mataloko dan Nage.
5.	Inspektur Panas Bumi Kementerian ESDM	Anggota	mencatat, mendokumentasikan dan membuat laporan hasil kunjungan lapangan ke lokasi PLTP Mataloko dan Nage.

V. PLTP SOKORIA DI KABUPATEN ENDE			
1.	Kepala Cabang Dinas ESDM Provinsi NTT Wilayah II	Koordinator	a. mengoordinasikan, memfasilitasi dan memediasi pelaksanaan kunjungan tim kerja ke lokasi pengembangan PLTP Sokoria di Kabupaten Ende; b. bekerja sama dengan Pemda Ende untuk fasilitasi pelaksanaan kunjungan lapangan ke PLTP Sokoria; c. bekerja sama dengan Pemda Ende untuk memastikan kunjungan tim kerja ke lokasi pengembangan PLTP Sokoria aman dan terkendali; dan d. memberikan data pendukung hasil kunjungan lapangan ke lokasi PLTP Sokoria.
2.	Agustinus R. Sigasare, ST	Anggota	a. mencatat, mendokumentasikan dan membuat laporan hasil kunjungan lapangan ke lokasi PLTP Sokoria; b. memfasilitasi tim kerja untuk kelancaran kunjungan lapangan; dan c. melaksanakan tugas lain yang diberikan koordinator tim dan koordinator wilayah.
3.	Lexyi M. Damaledo, ST.,M.Sc	Anggota	a. mencatat, mendokumentasikan dan membuat laporan hasil kunjungan lapangan ke lokasi PLTP Sokoria; b. memfasilitasi tim kerja untuk kelancaran kunjungan lapangan; dan c. melaksanakan tugas lain yang diberikan koordinator tim dan koordinator wilayah.
4.	Inspektur Panas Bumi Kementerian ESDM	Anggota	mencatat, mendokumentasikan dan membuat laporan hasil kunjungan lapangan ke lokasi PLTP Sokoria.
5.	Inspektur Panas Bumi Kementerian ESDM	Anggota	mencatat, mendokumentasikan dan membuat laporan hasil kunjungan lapangan ke lokasi PLTP Sokoria.
VI. PLTP ATADEI DI KABUPATEN LEMBATA			
1.	Kepala Cabang Dinas ESDM Provinsi NTT Wilayah II	Koordinator Kabupaten Lembata	a. mengoordinasikan, memfasilitasi dan memediasi pelaksanaan kunjungan tim kerja ke lokasi pengembangan PLTP Atadei di Kabupaten Lembata; b. bekerja sama dengan Pemda Lembata untuk fasilitasi pelaksanaan kunjungan lapangan ke PLTP Atadei; c. bekerja sama dengan Pemda Lembata untuk memastikan

			kunjungan tim kerja ke lokasi pengembangan PLTP Atadei aman dan terkendali; dan d. memberikan data pendukung hasil kunjungan lapangan ke lokasi PLTP Atadei.
2.	Alarico D.S Tavares, SH/ Dinas ESDM Prov NTT	Anggota	a. mencatat, mendokumentasikan dan membuat laporan hasil kunjungan lapangan ke lokasi PLTP Atadei; b. memfasilitasi tim kerja untuk kelancaran kunjungan lapangan; dan c. melaksanakan tugas lain yang diberikan koordinator tim dan koordinator wilayah.
3.	Milka Paremme, SST	Anggota	a. mencatat, mendokumentasikan dan membuat laporan hasil kunjungan lapangan ke lokasi PLTP Atadei; b. tim kerja untuk kelancaran kunjungan lapangan; dan c. melaksanakan tugas lain yang diberikan koordinator tim dan koordinator wilayah.
4.	Antonius Andreano Seda, S.Kom	Anggota	a. mencatat, mendokumentasikan dan membuat laporan hasil kunjungan lapangan ke lokasi PLTP Atadei; b. memfasilitasi tim kerja untuk kelancaran kunjungan lapangan; dan c. melaksanakan tugas lain yang diberikan koordinator tim dan koordinator wilayah.
5.	Inspektur Panas Bumi Kementerian ESDM	Anggota	mencatat, mendokumentasikan dan membuat laporan hasil kunjungan lapangan ke lokasi PLTP Atadei.
6.	Inspektur Panas Bumi Kementerian ESDM	Anggota	mencatat, mendokumentasikan dan membuat laporan hasil kunjungan lapangan ke lokasi PLTP Atadei.

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001